



PENETAPAN

Nomor 0256/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

ANGGAN alias AGAM bin AHIM, tempat dan tanggal lahir, Teluk Kiambang, tanggal 03 Januari 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Baru RT. 001 RW. 001 Desa Cahaya Baru, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

RIDUAN alias RIDWAN bin HASIM, tempat dan tanggal lahir, Bikuan, tanggal 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bikuan RT. 001 RW. 002 Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFRIZAL, S.H.,M.H. dan NUR'AINI, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 309/SK-P/DN/2020/PA.Tbh, tanggal 26 Oktober 2020, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II**;

Halaman 1 dari 6, Penetapan No. 0256/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0256/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **ZAMKAPILAH alias ZAMKOPILA binti AHEM**, pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 1988 M di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 57/10/VIII/1988.
2. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan **ZAMKAPILAH alias ZAMKOPILA binti AHEM** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (Empat) anak yaitu:
 - **OTOH bin ANGGAN alias AGAM**, Tempat dan Tanggal lahir di Belaras, umur 31 Tahun, sudah menikah.
 - **YANDRI bin ANGGAN alias AGAM**, Tempat dan tanggal lahir di Belaras, 12 Maret 1996, sudah menikah.
 - **LASTRI bin ANGGAN alias AGAM**, Tempat dan tanggal lahir di Belaras, 09 Desember 1998, Kuliah.
 - **JEPRIADI bin ANGGAN alias AGAM**, (anak pemohon I) Tempat dan Tanggal lahir di Belaras, tanggal 01 Januari 2002 (18 Tahun 9 bulan).
3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan **NURDIAH Alias NURKIAH**, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 1993 M atau 30-8-1413 H di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 291/23/III/1993.
4. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon II dengan **NURDIAH Alias NURKIAH** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (Dua) anak yaitu :

Halaman 2 dari 6, Penetapan No. 0256/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **RIKI bin RIDUAN alias RIDWAN**, Tempat dan Tanggal lahir di Pelanduk, 03 Agustus 1993, sudah menikah.
 - **RIA IRAWAN binti RIDUAN alias RIDWAN**, (anak Pemohon II) Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, tanggal 20 April 2004 (16 Tahun 6 bulan).
5. Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon I (**JEPRIADI bin ANGGAN alias AGAM**) dan Anak Pemohon II (**RIA IRAWAN binti RIDUAN alias RIDWAN**).
 6. Bahwa Pemohon I telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor: B-165/Kua.04.05/08/PW.01/10/2020, pada tanggal 12 Oktober 2020 M.
 7. Bahwa Pemohon II telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor: B-166/Kua.04.05/08/PW.01/10/2020, pada tanggal 12 Oktober 2020 M.
 8. Bahwa antara anak Pemohon I (**JEPRIADI bin ANGGAN alias AGAM**) dan Anak Pemohon II (**RIA IRAWAN binti RIDUAN alias RIDWAN**) telah lama berkenalan dikarenakan kedua anak Para Pemohon sudah berkenalan selama sekitar 3 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1,5 tahun.
 9. Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

Halaman 3 dari 6, Penetapan No. 0256/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon melihat anak Pemohon I (**JEPRIADI bin ANGGAN alias AGAM**) sudah dewasa, bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 4.000.000, - (Empat Juta Rupiah) Perbulan dan Anak Pemohon II (**RIA IRAWAN binti RIDUAN alias RIDWAN**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.
11. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon beringinan agar kedua anak Para Pemohon yaitu anak Pemohon I (**JEPRIADI bin AGAM**) dan Anak Pemohon II (**RIA IRAWAN binti RIDWAN**) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia kedua anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**ANGGAN alias AGAM bin AHIM**) dan Pemohon II (**RIDUAN alias RIDWAN bin HASIM**).
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I **JEPRIADI bin ANGGAN alias AGAM** dengan anak Pemohon II **RIA IRAWAN binti RIDUAN alias RIDWAN** untuk menikah.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 6, Penetapan No. 0256/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya menyatakan untuk mencabut permohonan tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0256/Pdt.P/2020/PA.Tbh tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 309/SK-P/DN/2020/PA.Tbh tanggal 26 Oktober 2020, dan kuasa hukum juga telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan demikian para Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara yang telah diajukan dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin menanggukhan pernikahan anaknya yang diajukan dispensasi kawin sampai anak tersebut cukup umur, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 6, Penetapan No. 0256/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0256/Pdt.P/2020/PA.Tbh dari Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awwal 1442 H, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan No. 0256/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)